

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI  
BAGI PELAKU PEMBOBOLAN ATM MELALUI TEKNIK  
*SKIMMING* MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Gary Rivaldi**

NIM: 1651600039



**PROGRAM STUDI JINAYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2020**

## ABSTRAK

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Volodymyr Golubev* menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour* (bentuk baru dari perilaku anti-sosial). *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan yang berhubungan atau tindak pidana *Cyber crime* telah banyak terjadi di Indonesia, yang sedang terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Ada beberapa kejahatan *skimming* yang populer tak hanya kejahatan *skimming* melalui ATM namun juga ada beberapa variasi kejahatan *skimming* lainnya yaitu diantaranya adalah, penggunaan *Hand-Held POS Skimming* yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi langsung kartu debit ataupun kredit kedua adalah Dummy ATM yaitu mesin ATM yang hanya digunakan untuk transaksi online.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer: Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Al-Quran dan Hadist, bahan hukum sekunder: tafsir, hasil dari penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan tindakan pembobolan ATM ataupun buku lainnya., dan bahan hukum tersier berupa seperti; kamus, Indeks kumulatif yang berhubungan dengan tindak pidana pembobolan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui dokumen (*library research*) dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*.

Hasil penelitian berdasarkan metode yang digunakan, maka ditarik kesimpulan: bahwa sanksi kejahatan *skimming* menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik terdapat pada pasal 31 yang intinya mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan dalam hukum islam sanksi kejahatan *skimming* dilihat menggunakan metode Qiyas, karena alat hukumnya sama dengan pencurian

**Kata kunci:** *ATM, Teknik Skimming, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE*

### **Motto dan persembahan**

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (qs. Al-baqarah:286)**

**“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”. (qs.al-imran:73)**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Ayah dan ibuku (Rizal Bermawi dan Megawati) yang senantiasa mendoakanku, mendidikku, mencintaiku yang menjadi motivasi terbesarku dan mengharapkan keberhasilanku.**
- **Saudara dan saudari kandungku (Rica Amalia dan Meryll Pratama yang senantiasa selalu memberikan semangat dan masukan kepada penulis**
- **Teman-teman seperjuanganku khususnya Jinayah Siyasah 2**
- **Almamaterku**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh

ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

-----

Fathah

----- Kasroh

----- Dlommah

Contoh :

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

## 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vocal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

	<b>Tanda Huruf</b>	<b>Tanda Baca</b>	<b>Huruf</b>
ي	<i>Fathah<u>h</u>danya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dani</i>
و	<i>Fathah<u>h</u>danwaw</i>	<i>Au</i>	<i>a danu</i>

Contoh :

كيف : kaifa

على : 'alā

حول : haula

أمن : amana

أي : ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alifatauya</i>	$\bar{A}$	<i>a</i> dangaris di atas
ا	<i>Kasroh</i> dan <i>yanya</i>	$\bar{I}$	<i>Id</i> dangaris di atas
أ	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{U}$	<i>Ud</i> dangaris di atas

Contoh :

قال سبحانه : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيها منافع : fiha manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه : izqāla yūsufa liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dlammah*, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*      نزل = *Nazzala*

### F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*      أمرت = *umirtu*



الشهداء = *Asy-syuhadā'u*      فاتي بها = *Fa'tībihā*

## H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازيق	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al-mīzāna</i>

## I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya dan nikmat rezeki-nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kesempatan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum , Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Berkat pertolongan Allah Swt penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan Judul, **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan ATM Melalui Teknik *Skimming* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Meskipun demikian penulis adalah manusia biasa oleh karena itu semaksimal apapun usaha yang penyusun lakukan tentunya tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan, dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dengan

adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Ayahandaku tercinta Rizal Bermawi Dan Ibundaku tersayang Megawati yang selalu menjadi panutan hidup serta kerja kerasnya yang selalu mendukung dan memotivasi penulis agar kelak menjadi Sarjana Hukum yang bisa menegakan keadilan yang seadil-adilnya.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. H .Marsaid, MA Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bapak Dr. M.Toric, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, M.Pd selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Siti Rohmiyatun, MH selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak M. Tamudin,S.Ag., MH Selaku Ketua Prodi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Bapak Fadillah Mursid, MH Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag dan Ibu Romziatussaadah, SH., M.Hum selaku Pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini

7. Segenap dosen atau Staf Pengajaran dan Staf kepegawaian akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan kontribusi keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi di Program sarjana di UIN Raden Fatah Palembang
8. Terima kasih Kepada Keluarga besar kami yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi dalam hal apapun baik suka maupun duka.
9. Terima kasih kepada Sahabat-sahabatku, M.Herlangga, Iclasul Amal, M Arib, M Leo Hutomo, Fadli Nugraha, Leman, Pithra, Fahmi, yang telah menjadi sahabat yang baik dalam susah maupun senang, terimakasih telah membuat hari-hari penuh dengan kebahagiaan atas canda dan tawa kalian dan terutama teman dekatku Nabila yang telah membantu memberi masukan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 2 tahun 2016 yang telah membantu dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini, tetap kompak selalu.

Palembang, 12 Agustus 2020

Penulis,

**Gary Rivaldi**  
**1651600039**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSELITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Jenis dan Sumber data.....	8
4. Analisis Data.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	10

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tindak Pidana Dalam Hukum pidana di indonesia .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Hukum Pidana .....	15
4. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Islam.....	18
B. Pengertian Pembobolan .....	22
C. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan ATM.....	25
1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) .....	25
2. Sejarah ATM dan Perkembangan ATM .....	26
3. Fungsi dan Manfaat ATM.....	27
D. Pengertian <i>Skimming</i> ATM .....	29
E. Modus Operandi Kejahatan <i>Skimming</i> .....	31

## **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Sanksi bagi pelaku terhadap pembobolan ATM melalui Teknik Skimming menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	34
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam bagi pelaku pembobolan Atm melalui Teknik <i>Skimming</i> menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	40

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana masyarakatnya berpegang erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan seluruh masyarakat wajib mentaati, dan memegang teguh peraturan tersebut di era globalisasi ini, selain ada hal positif yang bisa dimanfaatkan oleh setiap bangsa, khususnya di bidang teknologi, juga menyimpan kerawanan yang tentu saja sangat membahayakan. Menyadari konsep psikologi yang ada pada setiap manusia, mutakhir bagaimana pun informasi maka akan semakin mutakhir pula bentuk dan modus individu melakukan kejahatan.<sup>1</sup>Bukan hanya soal kejahatan konvensional yang gagal diberantas akibat terimbas oleh pola-pola modernitas yang gagal mengedepankan prinsip humanitas, tetapi juga munculnya kejahatan di alam maya yang telah menjadi realitas masyarakat dunia. Munculnya kejahatan bernama cyber space atau dengan nama lain cyber crime merupakan suatu kebenaran, bahwa era global ini identik dengan era ranjau ganas.

Kejahatan ini merupakan tindak kejahatan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis computer yang merupakan sistem elektronik yang dapat di lihat secara virtual dengan melibatkan pengguna internet sebagai korbannya. Kejahatan tersebut seperti misalnya manipulasi data, hacking

---

<sup>1</sup>Maskun, *kejahatan siber cyber crime* (Jakarta: kharisma putra utama, 2013), 44

penipuan kartu kredit online (carding), merusak sistem (cracking), dan pembobolan data dari kartu ATM (skimming ATM) dan yang lainnya.<sup>2</sup>

*Cybercrime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Volodymyr Golubev* menyebutnya sebagai bentuk baru dari perilaku anti-sosial. *Cybercrime* merupakan satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Kejahatan yang berhubungan atau tindak pidana *Cyber crime* telah banyak terjadi di Indonesia, yang sedang terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Ada beberapa kejahatan *skimming* yang populer tak hanya kejahatan skimmer melalui ATM namun juga ada beberapa variasi kejahatan *skimming* lainnya yaitu diantaranya adalah, penggunaan *Hand-Held POS Skimming* yaitu alat yang bisa menyalin langsung atau menduplikasi langsung kartu debit ataupun kredit kedua adalah Dummy ATM yaitu mesin ATM yang hanya digunakan untuk transaksi online.

Kejahatan kartu ATM yang sering terjadi adalah pemalsuan kartu ATM. pelaku kejahatan tersebut membuat kartu ATM palsu lengkap dengan magnetik strip yang sudah berisi rekaman data dari kartu yang di palsukan. Selain memalsukan kartu, pelaku kejahatan juga mengetahui nomor PIN dari kartu yang di gandakan / dipalsukan.<sup>3</sup> Fasilitas (ATM) yang banyak disediakan oleh Bank sebagai bentuk kemudahan bagi nasabahnya, kini tidak lagi seaman itu dalam

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*,(Bandung: Refika Aditama, 2005), 47

<sup>3</sup>Tb. Irman S, *anatomi kejahatan perbankan banking crime anatomy*, (Jakarta timur: MQS Publishing, 2006), 194



penggunaanya. Karena kegiatan ini tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, dan dapat mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Tidak menghilangkan kemungkinan dalam kecanggihan pada era sekarang ini orang pun dapat mengalami kerugian atau dampak buruk terutama perihal transaksi di Bank, misalnya kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kejahatan *skimming* yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dunia maya dengan cara kerja melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) karena ingin meraup keuntungan atas kejahatan tersebut.

Kemajuan teknologi informasi adalah hal yang baik dan berdampak baik jika dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun tidak menutup kemungkinan pula dapat berdampak buruk bagi setiap orang jika di manfaat dengan salah seperti kejahatan *Skimming* tersebut atau biasa disebut dengan *cybercrime*.<sup>4</sup> Hal tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dan hal ini dapat menyulitkan aparat kepolisian dan pihak-pihak lainnya jika tidak faham betul dengan kejahatan yang berbasis teknologi canggih ini.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat menjadi acuan dan dasar hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan ini, meskipun belum diatur secara khusus mengenai kejahatan “*skimming*” dalam Undang-undang ini, lebih jelasnya diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) :

---

<sup>4</sup> <https://m.detik.com> (Diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 16:48 WIB).

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan /atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access)”*.<sup>5</sup>

Ancaman pidana Pasal 46 Ayat (3) :

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”*

Undang-undang ITE ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, karena perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Dalam uraian diatas tentunya menarik untuk di bahas terkait tindak pidananya dalam perspektif hukum islam karena dalam kejahatan ini ada unsur-unsur *jarimah* atau tindak pidana seperti pencurian dan pemalsuan data atau di sebut juga keterangan palsu, sehingga perlu di cermati juga dalam tinjauan hukum pidana islamnya dalam merespon perubahan-perubahan hukum yang di sebabkan perkembangan zaman, maka dari itu delik atau pun pembedaan bagi pelaku pembobolan ATM dalam perspektif hukum pidana islam menjadi kajian penulis.

Pencurian *cybercrime* atau disebut juga pencurian lewat dunia maya, yang sudah jelas dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi :

---

<sup>5</sup>Revisi undang undang ITE (Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 43

وَأَسَارِقَ وَالسَّارِقَةَ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نِكْلًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38)*<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku terhadap pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-Undang 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam bagi pelaku pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan Penelitian ini ialah

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ?

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: cv Penerbit Diponegoro,2010) Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38,

2. Untuk mengetahui sanksi Pidana Islam terhadap pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-undang 19 tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi elektronik.

#### Manfaat

1. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama dapat menambah pengetahuan di bidang penanganan kejahatan memindahkan data teknik *skimming* ATM.
2. Diharapkan tulisan ini dapat menambah pengetahuan, terutama menyangkut hubungan teknologi informasi dan hukum yang mengaturnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi mengenai Pembobolan ATM Melalui Teknik *skimming* bukanlah yang pertama kalinya. Sebelumnya telah terdapat penelitian mengenai hal tersebut:

Skripsi Muhammad Romi Ridlo,(2011), Telah meneliti tentang “Pembobolan ATM dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” yang membahas analisis perspektif hukum Islam dalam menyikapi pencurian yang terjadi di ATM melalui teknik *skimming*.<sup>7</sup>

Skripsi Ricky Prasetyo,(2019), Telah meneliti tentang “Kejahatan *skimming* (Pemindahan Data) dalam perspektif Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>8</sup>” membahas tentang

---

<sup>7</sup>Skripsi Muhammad Romi Ridlo(2011), Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga “pembobolan atm dalam perpektif Hukum Pidana Islam

<sup>8</sup>Skripsi Ricky Prasetyo, (2019) Fakultas Universitas Sriwijaya “kejahatan *skimming* (pemindahan data) dalam perspektif undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan tranksanksi elektronik (ITE) ”

pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan *skimming* dan upaya atau bentuk pencegahan Kejahatan *skimming* Dimesin ATM.

E-jurnal oleh Dewi Lestari, (2015), Telah meneliti tentang: “penggunaan *skimmer* terhadap pembobolan Atm”.<sup>9</sup> yang menjelaskan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama terhadap pembobolan Atm melalui teknik *Skimming*.

## **E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian bertujuan menemukan pengetahuan baru tentang ilmu tertentu. Jenis penelitian ditinjau segi tempatnya, dibedakan menjadi tiga yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian laboratorium (*laboratory research*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen atau karya tulis yang relevan dengan pokok pembahasan atau objek penelitian.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis dan normatif yaitu dengan mendekati masalah pembobolan Atm melalui teknik *Skimming* dari segi hukum yang terdapat dalam Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 dan hukum Islam.

---

<sup>9</sup> Dewi lestari, Jurnal Tentang penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan Atm (Diakses pada tanggal 14 Desember 2019, pukul 16:48 WIB).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan jenis dan sumber sebagai berikut:

a. Jenis data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori.<sup>10</sup> yaitu data yang diperoleh dengan menganalisis Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perspektif hukum Islam terhadap pelaku pembobolan Atm melalui Teknik *skimming*.

b. Sumber data

Data penelitian hukum, pada umumnya peneliti menggunakan sumber data sekunder;

- 1) Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, dan biasanya sudah dalam bentuk publikasi atau data yang diperoleh melalui badan pustaka.<sup>11</sup>

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu data di olah yang berkaitan dengan tindak pidana pembobolan ATM menurut Undang- undang dan menurut hukum pidana Islam, ntuk mendapatkan data sekunder maka penulis menggunakan pendekatan sumber hukum diantaranya:

---

<sup>10</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 328

<sup>11</sup>Ainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 24

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 , Al-Quran dan Hadist.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa tafsir, hasil dari penelitian, hasil karya ilmiah dari ahli dan pakar hukum, kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang berkaitan dengan tindakan pembobolan ATM ataupun buku lain nya.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang menjadi bahan tambahan dalam penelitian ini, seperti; kamus, Indeks kumulatif yang berhubungan dengan tindak pidana pembobolan, dll.

#### **4. Analisis data**

Data yang di kumpulkan dari penelitian ini di analisis secara komparatif yaitu mendekati masalah ini dengan membandingkan perspektif hukum positif indonesia dan hukum Islam menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Sedangkan dalam data tersebut digunakan cara berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus yang kongkrit kemudian hal tersebut ditarik generalisasi yang sifatnya umum dan dibandingkan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperlancar penulisan ini, penulis memaparkan beberapa hal yang akan dibahas antara lain :

**BAB I**, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

**BAB II**, pada bab ini membahas tinjauan umum tentang tindak pidana dalam hukum pidana Islam, definisi pembobolan, modus-modus pembobolan, definisi *ATM*, definisi *Skimming*, cara kerja teknik *Skimming*,

**BAB III**, pada bab ini membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku terhadap pembobolan ATM melalui teknik skimming menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan tranksanksi elektronik dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam bagi pelaku pembobolan ATM melalui teknik *Skimming* menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan tranksanksi elektronik.

**BAB IV**, Pada bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari Kesimpulan Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran